



P U T U S A N

No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR ;
Tempat lahir	:	Medan (Sumut);
	:	29 tahun/ 17 Februari 1986 ;
Umur/Tanggal Lahir	:	Laki-laki ;
Jenis kelamin	:	Indonesia ;
Kebangsaan	:	TSM RT.025 RW.07, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai
Tempat tinggal	:	Utara, Kabupaten Rokan Hulu ;
	:	Islam ;
Agama	:	Wiraswasta ;
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 11 April 2015, Nomor : SP.Han/19/IV/2015/Reskrim sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 21 April 2015, Nomor : SPP-121/N.4.16.7/Euh.1/04/2015 sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;-----
- 3 Penuntut Umum : tanggal 28 Mei 2015, Nomor : PRINT-668/N.4.16.7/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 176/Pid.Sus/2015/ PN.Prp. sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Juni 2015 Nomor :176/Pid.Sus/2015/PN.Prp sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 07 September 2015 ;-----

halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.157/Pen.Pid/2015/PN.Psp tanggal 10 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 66/PSP/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-66/PSP/06/2015 tertanggal 05 Agustus 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan barang buktiberupa :
 - 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;



- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang memakai sumbu ;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah kaca bulat ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
- 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
- 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi pipet ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 66/PSP/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 13.00wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2015, bertempat diTSM Rt.025 Rw.007 Desa Bangun Jaya

halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi NOVRINALDO KOTO, saksi RISWANDI dan saksi SURYA HASIBUAN anggota Polsek Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi dan memakai Narkotika. Atas informasi tersebut saksi NOVRINALDO KOTO, saksi RISWANDI dan saksi SURYA HASIBUAN melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dari hasil pengecekan ditemukan :

- 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah Mancis warna merah yang memakai sumbu ;
- 1 (satu) buah Mancis warna ungu ;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah kaca bulat ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
- 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
- 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah dibentuk dan diberi pipet ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam ;

Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dari sdr. RIAN (DPO), kemudian dijual terdakwa kepada sdr. JUMARIK (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 35/BB.02/0904/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA,



ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem ukuran sedang warna putih bening dengan berat kotor 1,93 gram dan berat bersih 0,87 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,87 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,06 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB.:3380/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 14 April 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung **Metamfetamin** yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan sisa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

Perbuatan terdakwa IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat di TSM Rt.025 Rw.007 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu

halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian“*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi NOVRINALDO KOTO, saksi RISWANDI dan saksi SURYA HASIBUAN anggota Polsek Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi dan memakai Narkotika. Atas informasi tersebut saksi NOVRINALDO KOTO, saksi RISWANDI dan saksi SURYA HASIBUAN melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dari hasil pengecekan ditemukan :

- 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah Mancis warna merah yang memakai sumbu ;
- 1 (satu) buah Mancis warna ungu ;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah kaca bulat ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
- 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
- 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi pipet ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam ;

Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dari sdr. RIAN (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 35/BB.02/0904/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST,Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian,telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem ukuran sedang warna putih bening dengan berat kotor 1,93 gram dan berat bersih 0,87 gram, disisihkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,87 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,06 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB.:3380/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 14 April 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamin** yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

Perbuatan terdakwa IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 13.00wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya di tahun 2015, bertempat di TSM Rt.025 Rw.007 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian "*menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi NOVRINALDO KOTO, saksi RISWANDI dan saksi SURYA HASIBUAN anggota Polsek Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi dan memakai Narkotika. Atas informasi tersebut saksi NOVRINALDO KOTO, saksi RISWANDI dan saksi SURYA HASIBUAN melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dari hasil pengecekan ditemukan :

- 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah Mancis warna merah yang memakai sumbu ;
- 1 (satu) buah Mancis warna ungu ;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah kaca bulat ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
- 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
- 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi pipet ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam ;

Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dari sdr. RIAN (DPO). Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara mempersiapkan bong selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu menggunakan pipet kemudian dibakar dan dihisap.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 35/BB.02/0904/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem ukuran sedang warna putih bening dengan berat kotor 1,93 gram dan berat bersih 0,87 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,87 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,06 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang



bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB.:3380/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 14 April 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamin** yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

- 1 **Saksi SURYA P HASIBUAN** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tambusai Utara ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 menyebutkan bahwa ada seorang yang menguasai narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama-sama saksi RISWANDI dan saksi NOVRINALDI KOTO melakukan pengecekan ke rumah terdakwa yang beralamat

halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



di TSM Rt.025 Rw.007 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat saksi di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang memakai sumbu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet ;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah kaca bulat ;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
 - 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
 - 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi pipet ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi awal barang-barang tersebut diatas dan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. RIAN (DPO) ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menyimpan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang ;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 2 **Saksi RISWANDI** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tambusai Utara ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 menyebutkan bahwa ada seorang yang menguasai narkotika jenis shabu ;



- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama-sama saksi RISWANDI dan saksi NOVRINALDI KOTO melakukan pengecekan ke rumah terdakwa yang beralamat di TSM Rt.025 Rw.007 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pada saat saksi dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang memakai sumbu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet ;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah kaca bulat ;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
 - 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
 - 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi pipet ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi awal barang-barang tersebut diatas dan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. RIAN (DPO) ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menyimpan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tanpa ada ijin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang ;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 3 **Saksi NOVRINALDI KOTO** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tambusai Utara ;

halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 menyebutkan bahwa ada seorang yang menguasai narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama-sama saksi RISWANDI dan saksi NOVRINALDI KOTO melakukan pengecekan ke rumah terdakwa yang beralamat di TSM Rt.025 Rw.007 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pada saat saksi dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah Mancis warna merah yang memakai sumbu ;
 - 1 (satu) buah Mancis warna ungu ;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet ;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah kaca bulat ;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
 - 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
 - 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah dibentuk dan diberi pipet ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi awal barang-barang tersebut diatas dan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. RIAN (DPO) ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menyimpan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tanpa ada ijin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor: 35/BB.02/0904/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 5(lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,93 gram dan berat bersih 0,87 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,87 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,06 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB.:3380/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
 - B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol komadelapan puluh tujuh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR.**

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;

halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di TSM RT.025 RW.07 Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang memakai sumbu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet ;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah kaca bulat ;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
 - 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
 - 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi-pipet ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam ;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. RIAN (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkotika. ;

Menimbang, bahwa untuk selain saksi dan bukti surat diatas penuntut umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang memakai sumbu ;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu ;



- 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah kaca bulat ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
- 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
- 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi-pipet ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di TSM RT.025 RW.07 Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang memakai sumbu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet ;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah kaca bulat ;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;

halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
- 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi-pipet ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam ;
 - Bahwa benar barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. RIAN (DPO) ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkoba. ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut dimana terdakwa mendapat narkotika tersebut dari Sdr. RIAN (DPO) dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tambusai Utara awalnya karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika, atas informasi tersebut saksi penangkap dari Kepolisian Sektor Tambusai Utara langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa para saksi menemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis kimia didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam hal menguasai narkotika jenis shabu tersebut di dekat badannya menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk tindakan terdakwa untuk **menguasai** narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah

halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan fisik maupun mental dan moral yang bersangkutan;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa **IDAR SISWADI Als IDAR Bin JAPAR**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung obat merk CDR warna kuning yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang memakai sumbu ;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah kaca bulat ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk huruf L ;
- 1 (satu) buah kompeng yang diberi pipet yang telah dibentuk ;
- 1 (satu) buah botol minuman ukuran sedang yang telah di bentuk dan diberi-pipet ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handphone merk ALCATEL warna hitam ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **10 Agustus 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **12 Agustus 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **SURIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **TJAHYO KUSUMO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

I **RISCA FAJARWATI, S.H.**

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.



II MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIDAH, S.H.

halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.170/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)